MANUAL MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UIN STS JAMBI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

MANUAL MUTU (SPMI)

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2017

LEMBAR PENGESAHAN

MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UIN STS JAMBI

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Iskandar Nazari, M.Pd.,Ph.D	Ketua Senat Akademik Prof. Dr. H. Adrianus Chatib, MA
Disahkan Oleh: Rektor Dr. H. Hadri Hasan, MA	

KATA PENGANTAR
KETUA LPM

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (disingkat dengan LPM UIN STS Jambi) dengan tugasnya adalah memimpin merancang, mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan serta memperbaiki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan UIN STS Jambi secara konsisten dan berkelanjutan.

Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN STS Jambi, disusun sebagai acuan penetapan, pelakasanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar SPMI dan Formulir SPMI baik pada tingkat universitas, fakultas, program studi maupun unit kerja dilingkungan UIN STS Jambi. Semoga Manual SPMI ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi pengelola Universitas, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan,dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan tridharma perguruan tinggi di UIN STS Jambi.

Lembaga Penjaminan Mutu UIN STS Jambi berhasil menyelesaikan Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dengan melakukan senergi dengan berbagai Standar yang berlaku untuk pengelolaan dan penyelenggraan Perguruan Tinggi UIN STS Jambi, yaitu: (a) Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015, (b) Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT), (c) Standar Akreditasi Institusi dan Program Studi, (d) Standar AUN QA, (e) Standar Webometric dan, (f) Standar Zona Integritas dan Standar Pelayanan Prima .

Dokumen Manual Mutu SPMI UIN STS Jambi ini merupakan tuntutan peraturan perundang-undangan dan tuntutan serta tantangan nasional dan global juga berdasarkan pengalaman LPM UIN STS Jambi dalam mengelola penyelenggaraan SPMI UIN STS Jambi dari tahap perancangan, pelaksanaan dan evaluasi serta peningkatan. Akhirnya diharapkan banyak masukan yang konstruktif dari civitas akademika UIN STS Jambi dan Stakeholder sebagai bahan masukan dan pertimbangan pengembangan Manual Mutu SPMI UIN STS Jambi untuk lebih baik dan bermutu.

Wassalamu'alaikum, wr. wb

Jambi, 31 Agustus 2017

Ketua

Iskandar Nazari, S.Ag.,M.Pd.,Ph.D
NIP.19751224 200912 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN..... i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI..... iii

BAB I : SEJARAH, VISI, MISI, TUJUAN DAN DISTINGSI KEILMUAN UIN STS JAMBI 1
1.1. Sejarah UIN STS Jambi..... 1
1.2. Visi UIN STS Jambi 3
1.3. Misi UIN STS Jambi 3
1.4. Tujuan UIN STS Jambi..... 3
1.5. Distingsi Keilmuan UIN STS Jambi 4

BAB II : KEBIJAKAN, TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL MUTU SPMI UIN STS JAMBI... 9
2.1. Kebijakan SPMI UIN STS Jambi 9
2.2. Tujuan dan Maksud Manual SPMI UIN STS Jambi..... 10
2.3. Ruang Lingkup Manual Mutu 11
2.4. Acuan Normatif 13
2.5. Istilah dan Definisi 14

BAB III : MANUAL SPMI UIN STS JAMBI..... 16
3.1. Luas Lingkup SPMI UIN STS Jambi 16
3.2. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan 21
3.3. Pihak yang bertanggungjawab 21
3.4. Uraian tentang pekerjaan..... 24
3.5. Referensi..... 24

BAB IV : MEKANISME KERJA MANUAL SPMI BERSINERGI ISO 9001:2005..... 26
4.1. Manual Penetapan Standar SPMI ISO 9001:2015 26
4.2. Kepemimpinan 30
4.3. Perencanaan..... 32
4.4. Dukungan 33
4.5. Manual Pelaksanaan Standar SPMI ISO 9001:2015 38
4.6. Manual Evaluasi Standar SPMI-ISO 9001:2015 43
4.7. Manual Peningkatan Standar SPMI-ISO 9001:2015 45
4.8. Referensi..... 47

BAB I

SEJARAH, VISI, MISI, TUJUAN DAN DISTINGSI KEILMUAN UIN STS JAMBI

1.1. Sejarah UIN STS Jambi

Lahirnya UIN STS Jambi sebagai bentuk perubahan bentuk dari UIN STS Jambi mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tanggal 09 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang diberi tugas (Pasal 1) menyelenggarakan program pendidikan tinggi Ilmu Agama Islam (Pasal 2) dan, UIN STS Jambi dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu lain untuuk mendukung penyelenggraaan pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.

Berdirinya UIN STS Jambi pada tanggal 09 April 2017 ini merupakan perjuangan panjang yang tidak terlepas dari peran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang pada usia 50 tahun dalam mengemban tugas menyelenggarakan program khusus pendidikan tinggi bidang Agama Islam di Propinsi Jambi. Lahirnya UIN STS Jambi didorong oleh hasrat masyarakat dan ulama Jambi, setelah memperhatikan banyaknya lembaga yang mengeluarkan tamatan/lulusan madrasah/sekolah agama tingkat atas di Jambi, maka diadakanlah Kongres Ulama Jambi pada tahun 1957, yang melahirkan suatu keputusan bahwa di Jambi segera didirikan perguruan tinggi. Pada tanggal 29 SeUIN STS Jambi ember 1960 didirikanlah Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Agama Islam al-Hikmah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Jambi.

Dalam masa tiga tahun pertama, Fakultas Syari'ah ini menunjukkan kemanunggalan antara pimpinan dengan masyarakat dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Dengan SK Menteri Agama Nomor: 50 tahun 1963 tanggal 12 Mei 1963 dinegerikanlah Fakultas Syari'ah ini menjadi Fakultas Syari'ah Cabang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kemudian berubah menjadi cabang UIN Raden Fatah Palembang. Penegerian ini mendorong para pejabat, ulama, dan pemuka masyarakat, terutama Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Jambi saat itu (M.J. Singadekane) untuk memperjuangkan berdirinya UIN yang mempunyai beberapa fakultas.

Sementara itu, sejak tanggal 11 Juli 1965 Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ma'arif telah memiliki Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin di Kotamadya Jambi dan sejak Maret 1964 di Sungai Penuh Kerinci telah berdiri Fakultas Syari'ah Muhammadiyah. Maka untuk memenuhi keinginan masyarakat, para ulama dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi tersebut, Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin Al-Ma'arif dan Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Kerinci diusulkan untuk menjadi Fakultas di lingkungan UIN Jambi.

Hal ini dilakukan karena berdasarkan ketetapan MPR Nomor: 11 tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 1963, bahwa suatu UIN minimal harus memiliki 3 (tiga) Fakultas. Pada tanggal 30 SeUIN STS Jambi ember 1965 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 18 tahun 1965, terbentuklah Panitia Persiapan Pembukaan UIN Jambi. Panitia tersebut disetujui oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan nomor: 83 tahun 1965 tanggal 22 Nopember 1965. Setelah melalui beberapa tahapan perjuangan Panitia Persiapan Pembukaan UIN Jambi, maka pada

akhirnya Menteri Agama menyetujui berdirinya UIN dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 84 tetang UIN STS Jambi tanggal 27 Juli 1967.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, pada tanggal 8 SeUIN STS Jambi ember 1967 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1387 Hijriah diresmikanlah UIN Sulthan Thaha Saifuddin oleh Menteri Agama, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dengan personalia sebagai berikut :

1. Rektor, H.A. Manap, Gubernur KDH Tingkat I Jambi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah, H.M.O. Bafadhal.
3. Dekan Fakultas Tarbiyah, Drs. Z. Azuan.
4. Dekan Fakultas Ushuluddin, K.H.A. Qadir Ibrahim.
5. Dekan Fakultas Syari'ah Kerinci, A.R. Dayah.

Kemudian setelah keluar SK Menteri Agama Nomor : 69 tahun 1982 tanggal 27 Juli 1982, fakultas yang ada di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin ditingkatkan statusnya dari fakultas muda menjadi fakultas madya. Fakultas tersebut telah diperkenankan menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral.

Pada tahun 1995, ketika tenaga dosen yang berkualifikasi S.2 dan S.3 semakin diperlukan kehadirannya, ide untuk membuka Program Pascasarjana pun mengemuka. Untuk menindaklanjuti ide tersebut, maka pada bulan Februari 1999 di bentuklah, Panitia Persiapan Pendirian Program Pascasarjana yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah. Panitia ini bekerja keras mempersiapkan program persiapan pendirian Program Pascasarjana di Departemen Agama di Jakarta pada tanggal 14 April 1999. Prestasi tersebut ditindak lanjuti dengan visitasi (kunjungan ke lapangan) ke Jambi oleh sebuah tim yang diketuai oleh Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed, untuk melihat persiapan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi membuka Program Pascasarjana. Visitasi dilakukan dua kali yaitu tanggal 14-15 Juli 1999 dan 30-31 Juli 1999. Hasilnya merekomendasikan bahwa Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi layak dilaksanakan, yang kemudian dikukuhkan dengan SK Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: E/283/1999 tentang penyelenggaraan Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Induk Pengembangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin yang mengacu pada Keppres No. 18/1985, maka melalui Kep. Menag. tanggal 25 Mei 2000 memutuskan dan mengesahkan berdirinya Fakultas Adab (Sastra dan Kebudayaan Islam). Dengan demikian UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang semula hanya terdiri atas tiga fakultas, sekarang telah menjadi empat fakultas dan satu Program Pascasarjana yang dengan sendirinya tentu meningkatkan status UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan Pendidikan Tinggi Agama Islam, sesuai dengan perkembangan UIN dewasa ini, maka sebagai pedomannya adalah Peraturan Pemerintah nomor: 60 dan 61 tahun 1999, KMA No. 489 tahun 2002 tentang statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan peraturan terkait lainnya.

Dalam sejarah dan perkembangannya sejak didirikan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sampai menjadi UIN STS Jambi telah dipimpin oleh 10 (sepuluh) orang Rektor, yaitu:

1. H.A. Manaf (1967-1971);

2. Drs. H.A. Munir SA (1971-1972);
3. Drs. Ruslan Abd. Ghani (1972-1876);
4. Prof. Syekh H.M.O Bafadhal (1976-1986);
5. Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwein (1986-1994);
6. Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah (1994-1998);
7. Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA (1998-2006);
8. Prof. Dr. H. Mukhtar, M.Pd (2006-2011).
9. Prof. Dr. Dede Rosyada, MA (2011)
10. Dr. H. Hadri Hasan, MA (2011 s/d 2019)

1.2 Visi UIN STS Jambi

Visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh seluruh sivitas akademika dimasa akan datang. Rumusan visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai berikut:

"**Universitas yang Inovatif dengan semangat Enterpreneursip Islami 2030"**

1.3. Misi UIN STS Jambi:

Misi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan penjabaran implementasi tridharma perguruan tinggi yang mencerminkan bagaimana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dapat memberi manfaat bagi pemangku kepentingan, rumusan misi sebagai berikut:

1) Menyediakan akses dan pemerataan pendidikan tinggi bermutu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu agar peserta didik menjadi berkemampuan akademik dan/atau profesional yang memiliki semangat Entrepreneursip Islami;
3) Melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, berbasis tranintegrasi keilmuan dengan semangat Entrepeneursip Islami
4) Mengembangkan mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas jaringan kerja sama (*networking*).

1.4. Tujuan UIN STS Jambi:

Dengan landasan Visi dan Misi sebagaima dikemukakan di atas, keberadaan UIN STS Jambi bertujuan:

a) Memperluas akses bagi masyarakat untuk mengenayam pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan kebutuhan masyarakat.

b) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait yang memiliki semangat Entrepreneursip Islami.

c) Meningkatkan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis transintegrasi keilmuan dalam rangka peningaktan mutu, relavansi dan daya saing bangsa, untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan.

d) MenciUIN STS Jambi akan tata kelola dan iklim akademik kampus yang mampu mendukung perwujudan nilai-nilai Islamic Entrepreneurship dan membangun kerjasama dengan (stakeholder)/ lembaga, asosiasi profesi untuk mempersiapkan lulusan yang profesional.

1.5. Distingsi Keilmuan UIN STS Jambi

Transformasi UIN menjadi UIN semakin meneguhkan perguruan tinggi Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan Islam. Untuk itu, perkembangan UIN tidak boleh melepaskan dari perubahan, dinamika, dan orientasi di dalam perkembangan perguruan tinggi di tingkat nasional dan bahkan internasional. Pada level internasional, pada tahun 1998 di Paris, Perancis, UNESCO telah mendeklarasikan pengembangan Perguruan Tinggi di abad ke-21 (*World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century*). Dalam deklarasi tersebut, ada enam poin penting yang harus menjadi paradigma pengembangan perguruan tinggi di abad ke-21. Pertama, memberi kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral, otonomi, dan fungsi yang harus menghasilkan mahasiswa yang memiliki kualifikasi yang relevan dengan perkembangan dalam konteks kebutuhan dewasa ini maupun masa datang. Kedua, perguruan tinggi memberi kesempatan untuk memperoleh kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan tinggi sepanjang usia (*long education*). Perguruan tinggi membuka kesempatan bagi pengembangan setiap individu dan mobilitas sosial bagi pendidikan masyarakat. Ketiga, perguruan tinggi memiliki peran penting untuk memajukan dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui riset-riset yang serius dan urgen untuk pengembangan budaya, sosial, ekonomi, sains, teknologi, dan seni. Keempat, perguruan tinggi harus membantu dalam memahami, memperkuat, memelihara, dan berbicara lantang tentang nilai-nilai sejarah, regional, dan internasional dalam konteks keragaman budaya kehidupan umat manusia. Kelima, perguruan tinggi harus memperkuat nilai-nilai dasar kewarganegaraan yang demokratis (*demacratic citizenship*), penegakan etik, keteguhan ilmiah, dan intelektual dalam segala aktivitasnya. Keenam, perguruan tinggi harus memberikan kontribusi untuk pengembangan dan peningkatan dunia pendidikan sampai ke level yang tertinggi.[1]

Visi Keilmuan (*Scientific Vision*) UIN STS Jambi dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah yang telah telah mengakar dalam sejarah dan mempengaruhi masyarakat Jambi selama berabad-abad lamanya. Potensi dan karakteristik tersebut juga telah menjadi jati diri dan keunikan yang membedakannya dengan daerah-daerah lain. Di antara karakteristiknya yang terpenting adalah keberadaan sungai Batanghari yang terpanjang di Sumatera. Sumber utama air Sungai Batanghari adalah dari Bukit Barisan yang mengalir berkelok-kelok dari hulu ke hilir, yang bermuara ke Laut Cina Selatan, dan menghubungkan wilayah Jambi dengan Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Riau. Cabang-cabang Sungai Batanghari yang terpenting adalah Batang Tembesi, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Merangin,

[1] UNESCO, *Higher Education in the Twenty-First Century: Vision and Action* (Paris: UNESCO, 1998).

Jujuhan, dan puluhan anak-anak sungai lainnya. Sungai adalah tunggang punggung wilayah dan sumber peradaban masyarakat Jambi. Sejak dahulu, sungai menjadi simbol transportasi yang mengantar generasi muda Jambi untuk menuntut ilmu ke lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun tidah jauh dari sungai. Karena itulah, sangat beralasan bila transformasi UIN STS Jambi mengangkat paradigma "Sungai Ilmu" sebagai visi keilmuan yang akan dikembangkan. Sungai mengandung air kehidupan dan keilmuan yang muaranya senantiasa mengalir ke laut yang kebih luas; adalah menghasilkan Ulama, Intelektual, dan Budaya (ULIYA). Capaian ini akan terpenuhi dengan keberadaan Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin (petakan SDM dosen) untuk aspek ulama, Fakultas Tarbiyah dan Ekonomi Islam (petakan SDM dosen) untuk aspek intelektual, dan Fakultas Adab (petakan SDM dosen) untuk aspek budayawan, dan fakultas-fakultas lainnya yang akan didirikan pula. Memasuki tahun 2017 menjadi momentum UIN/UIN STS Jambi karena menandai peringatan usianya yang telah mencapai ke-50 tahun. Peringatan tahun emas ini menginspirasi UIN/UIN STS Jambi untuk mengarahkan pengajaran, penelitian dan pengabdiannya untuk masa depan keilmuan yang modern dan kemanusiaan.

Secara historis, Visi Keilmuan UIN STS Jambi adalah pengembangan dari latar belakang berdirinya perguruan tinggi Islam di Indonesia sejak tahun 1950-an – sejak dari ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama), UIN (Universitas Agama Islam Negeri), dan kemudian menjadi UIN (Universitas Islam Negeri). Penetapan Menteri Agama No. 43 tahun 1960 Pasal 1 secara jelas menyebutkan bahwa: "Universitas Agama Islam Negeri adalah suatu Universitas yang bermaksud memberi pengajaran dan pendidikan universitair serta menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam." Kemudian Penjelasan Umum atas Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 juga mengarahkan: "Perkembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sudah sedemikian rupa, hingga dapat diarahkan perkembangannya itu kearah Al-Azhar." Secara kultural dan sosial, keberadaan perguruan tinggi Islam, dari sejak awal memang saluran utama bagi mobilitas sosial paling penting bagi anak-anak Muslim dari madrasah dan santri pesantren. Potensi yang sangat besar umat Islam adalah modal utama bagi pengembangan perguruan tinggi Islam. Saat ini, perguruan tinggi Islam telah menjadi katalisator bagi pertumbuhan kelas menengah Muslim yang berasal dari berbagai lapisan sosial masyarakat.

Transformasi beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini memang telah mengubah banyak aspek pendidikan Islam, baik secara institusional dan struktural maupun secara keilmuan, kurikulum, kultural dan sosial. Perubahan bentuk dari STAIN menjadi UIN, atau UIN menjadi UIN adalah transformasi dalam secara institusional. Beberapa perguruan tinggi Islam yang dulunya masih berstatus UIN dan sekarang beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dengan ciri khasnya masing-masing. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkritisi pendekatan normatif yang diwariskan dari perguruan tinggi Islam di Timur Tengah. Pendekatan terlalu normatif mempersempit dan hanya untuk memenuhi kebutuhan akan keyakinan umat Islam. Pengembangan kajian Islam harus disesuaikan dengan konteks Indonesia, yang dibentuk tidak hanya pendekatan normatif tetapi juga pandangan yang sosiologis, antropologis, ekonomi, sejarah, and politik dengan segala pengalaman masing-masing. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih empiris dan multi-disiplin keilmuan menjadi sangat penting dalam pengembangan kajian Islam di Indonesian. Untuk perlu integrasi, kombinasi dan saling pendekatan (reapproachement) antar-ilmu akan menghasilkan pemahaman dan

pengembangan Islam di Indonesia yang lebih utuh. Model kajian ini, terus berkembang di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Sunan Gunung Djati, dan proses transformasi enam UIN menjadi UIN yang sedang berlangsung, dituntut merumuskan distingsi keilmuan tertentu.

Sesuai dengan perkembangan era global, UIN STS Jambi tidak ingin menjadi pusat kajian Islam yang normatif dan hanya beorientasi dakwah dari pada pengembangan ilmu pengetahuan keislaman, sains, dan tekhnologi. Beberapa sarjana memaknai era global sebagai transformasi sejarah umat manusia, yang ditandai dengan perluasan dan percepatan interaksi yang mampu merubah hubungan-hubungan antar-kekuatan ilmu pengetahuan, pertukaran informasi, dan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri.[2] UIN STS Jambi berupaya melalukan penyesuaian dan perombakan kajian ilmu mengikuti perkembangan era global. Untuk itu, sarjana UIN STS Jambi dalam proses pembelajaran tidak hanya fokus pada kajian Islam tetapi juga inter-aktif pada ilmu-ilmu sosial dan sains. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara intensif pendekatan (*reapproachment*) kajian yang meminimalisir dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan umum. Melalui penguatan ilmu-ilmu umum, para alumi UIN STS Jambi akan memiliki pola berfikir dan pendekatan metodologis yang lebih empiris dan kontekstual. Islam akan dikaji secar akademik dan ilmiah, tentunya dengan tetap bertujuan untuk mengorientasikan dan mengaktualisasikannya ajaran-ajaran secara tepat dan benar. Dengan kata lain, pengembangan keilmuan di UIN STS Jambi tidak hanya membahas keilmuan agama Islam (*al-'ulum al-naqliyah*) tetapi juga konsern pada ilmu-ilmu umum (*al-'ulum al-'aqliyah*). Pemikiran mereka tidak berparadigma dikotomik.[3] Sarjana-sarjana UIN STS Jambi ke depannya akan menjadi Ulama, Intelektual, dan Budayawan yang mampu menghadapi *changing world* yang ditandai dengan *knowledge explosion*, *highcompetence*, kinerja yang *excellence*, keragaman (pluralitas), revolusi informasi dan teknologi, dan *knowledge transfer*.

Untuk itu, UIN STS Jambi menjadikan *Islamic entrepreneurship University* sebagai distingsi keilmuan yang diaplikasikan melalui paradigm sungai ilmu. Penetapan *Islamic entrepreneurship* ini, berdasarkan atas kajian empiris bahwa umat muslim, baik di Indonesia maupun di negara lainnya, mengalami *malaise.* Tingginya anka pengangguran, kemiskinan, menjadi realitas umat muslim hampir di seluruh belahan benua. Bonus demografi yang dinimakti Indonesia, disinyalir seperti pisau bermata dua. Hal ini mengingat tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, yang pada umumnya dialami oleh kelas menengah Indonesia. Seca khusus di Jambi, angka pengangguran terdidik di Provinsi Jambi yang dirilis BPS Provinsi Jambi tidak memperlihatkan perbedaan mendasar dari angka-angka di tingkat nasional. Pada Agustus 2014, jumlah pengangguran adalah 79.784 jiwa atau 5,08 persen dari total angkatan kerja. Lebih lanjut, dari 79.784 jiwa tersebut, sebanyak 51.483 jiwa atau 64,5 persen merupakan tamatan SLTA ke atas. Tingkat pengangguran terbuka (TUIN STS JAMBI) kelompok

[2]James H. Hittelman and Norani Othman (eds.), *CaUIN STS Jambi uring Globalization* (New York: Routledge, 2001), h. 1-16. Ziauddin Sardar, *The Revenge of Athena: science, exploitation and the Third World* (London: Mansell Publishing Limited, 1988), h. 13.

[3]*Seyyed Hossein Nasr, Science and Civilization in Islam (Chicago:* ABC International Group, Inc., 2001), h. 41.

terdidik ini adalah 9,15 persen, jauh lebih tinggi ketimbang TUIN STS JAMBI lulusan SD ke bawah (1,89 persen) dan alumni SLTP (5,10 persen).[4]

Islamic Entrepreneurship: *Entrepreneur Based on Spiritual-Professionalism*

Entrepreneur atau kewirausahaan pada dasarnya bermakna *effort* atau upaya, sehingga tidak dapat dikonotasikan sebagai bisnis belaka. Jiwa dan semangat kewirausahaan bukan hanya milik para pengusaha (*business-man*) saja, melainkan juga milik para profesional dan peran apa saja dalam berbagai fungsi yang berbeda, apakah itu profesi guru/dosen, murid/mahasiswa, dokter, tentara, polisi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, ia tidak bersifat *given* atau keahlian genetik; melainkan sesuatu yang dapat dipelajari dan dilakukan oleh siapapun. Oleh sebab itu, UIN STS Jambi berupaya membentuk mentalitas kewirausahaan yang berbasiskan pada profesionalisme-spiritual (*entrepreneur based on spiritual-professionalism*) yang merupakan wujud dari visi keilmuan UIN STS Jambi, yaitu ULIYA.

Spiritual-professionalism merupakan simbol dari karakter kepribadian Nabi Muhammad saw. yang di dalam *sirah nabawiah* dijelaskan bagaimana Nabi memainkan peran: baik sebagai penggembala, pedagang, serta pemimpin peradaban dengan kekuatan spiritual dan profesioanalitas. Adapun sifat dasar yang harus dimiliki dalam rangka meneladani hal tersebut adalah *siddiq, fathanah, amanah, tabligh.* Oleh sebab itu, UIN STS Jambi berusaha menghidupkan kembali pesan pokok yang dicontohkan Nabi untuk membangun satu kesadaran bahwa nilai-nilai ajaran Islam atau *Islamic spirituality* merupakan landasan utama dalam membangun sikap professional. Gambar berikut menjelaskan proyeksi lulusan UIN STS Jambi: lulusan ULIYA yang memiliki mentalitas *entrepreneur based on spiritual-professionalism.*

[4]Badan Pusat Statistik, *Jambi dalam Angka 2015*, (Jambi: Badan Pusat Statistik, 2015). Bandingkan dengan "Pengangguran Terdidik Meningkat, UIN STS JAMBI Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Pasar", *Tribun Jambi*, 1 Mei 2015.

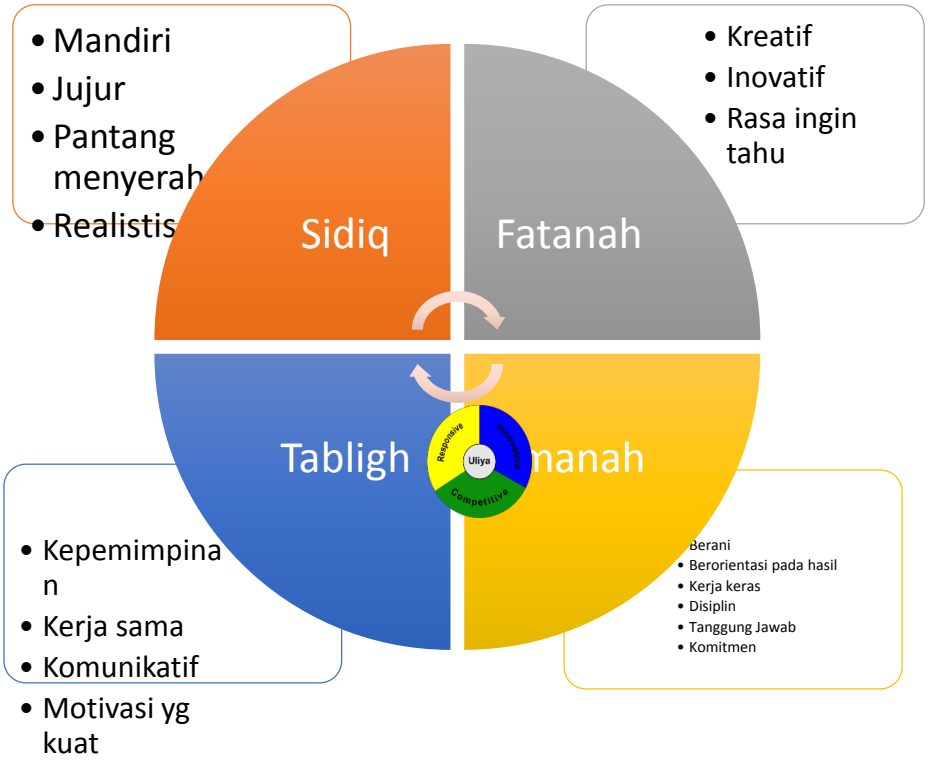

Nilai-nilai dasar profesionalisme-spiritulitas tersebut diwujudkan dalam format kurikulum UIN STS Jambi dengan tetap mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNUIN STS JAMBI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ada dua model pendekatan yang dikembangkan, yaitu: *Teaching System Model* (TSM) dan *Experience System Model* (ESM). Pendekatan TSM diaplikasikan melalui dua metode, yaitu: membentuk satu mata kuliah tertentu (*Islamic Entrepreneurship*) di seluruh program studi, dan memasukkan nilai-nilai *Islamic entrepreneurship* ke dalam materi perkuliahan.

Adapun pendekatan *experience system model,* diterapkan dengan: 1) membentuk pusat studi *Islamic entrepreneurship* sebagai bengkel penelitian dan pengembangan kewirausahaan (*Entrepreneur-Research Program*); 2) membangun pusat pelatihan (*training center*) yang mengembangkan model pelatihan kewirausahaan berbasis program studi. Namun, dalam penerapannya, mahasiswa diberikan kebebasan memilih bidang kewirausahaan yang diminatinya; 3) magang atau *experience studies* keberhasilan pengusaha-pengusaha di Jambi maupun daerah lain, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa UIN STS Jambi.

Dengan demikian, visi keilmuan UIN STS Jambi tidak hanya dimaksudkan pada kajian normative dan scientific, tetapi juga berorientasi pada dunia praksis. UIN STS Jambi berharap mampu menjembatani *gap* antara dunia kampus dan kehidupan masyarakat. Secara perlahan, hal ini tentunya bisa menghapus persepsi bahwa kampus hanya tempat mempelajari teori; namun tidak mampu membumikan teori yang dipelajari tersebut.

BAB II

KEBIJAKAN, TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL MUTU SPMI UIN STS JAMBI

2.1 Kebijakan SPMI UIN STS Jambi

Kebijakan SPMI UIN STS Jambi:

"Sebagai universitas bermutu, UIN STS Jambi bertekad melakukan inovasi dengan semangat entrepreneursip islami dengan mengembangkan paradigama transintegrasi keilmuan serta menghasilkan lulusan yang mandiri, berdaya saing" dengan Motto "Ulma, Intelektual, Budaya (ULIYA).

Untuk melaksanakan kebijakan mutu UIN STS Jambi, manajemen berupaya memastikan seluruh warga kampus:

1) Mengerti dan memahami Kebijakan Mutu UIN STS Jambi;
2) Menjamin terpenuhinya tuntutan mutu layanan pemangku kepentingan;
3) Mendukung penerapan Sistem Penjaminan Mutu UIN STS Jambi dan peraturan perundang-undangan;
4) Memastikan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Mutu UIN STS Jambi.

Adapun penjabaran Kebijakan SPMI UIN STS Jambi tertuang secara rinci pada Kebijakan SPMI UIN STS Jambi mencakup seluruh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, dan Stadnar Pengabdian kepada Masyarakat), dan standar yang ditetapkan oleh UIN STS Jambi dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di UIN STS Jambi, meliputi standar bdiang akademik dan non akademik sebagai berikut:

(1) Kebijakan SPMI UIN STS Jambi terhadap masukan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidkan, penunjang akademik, sarana prasarana dan sumber daya pendukunglainnya) untuk menjamin seluruh masukan dapat melalui proses yang bemutu sesuai standar masukan masing-masing.

(2) Kebijakan SPMI UIN STS Jambi terhadap proses (kegiatan akademik tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan distingsi keilmuan Islamic Entrepreneurship, serta kegiatan non-akademik UIN STS Jambi.

(3) Kebijakan SPMI terhadap Hasil (lulusan, hasil tridaharma perguraun tinggi, serta hasil kegiatan non-akademik ainnya) sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan harapan kebutuhan masyarakat.

Bertitik tolak pada hal tersebut, pimpinan UIN STS Jambi menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan:

a) Sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan/menetapkan; melaksanakan program kerja dan anggaran; monitoring, evaluasi dan audit internal; pengendalian dan perbaikan/peningkatan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
b) Sebagai rujukan bagi seluruh tenaga kependidikan dalam pelayanan dan pengelolaan bidang akademik dan non akademik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peran masing-masing sehingga dapat memenuhi harapan dan kepuasan stakeholders internal dan eksternal.
c) Sebagai landasan dan arah dalam menentukan Standar SPMI, Manual Prosedur (MP), pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan penjaminan mutu UIN STS Jambi.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik pengelolaan bidang akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada Pedoman Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Kebijakan SPMI UIN STS Jambi meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan (input), proses (process) sampai keluaran(output & outcome).

Penjelasan terkait Kebijakan SPMI UIN STS Jambi secara lengkap terdapat pada dokumen Kebijakan SPMI UIN STS Jambi (KM-UINSTSJ/SPMI-01).

2.2 Tujuan dan Maksud Manual SPMI UIN STS Jambi

Sistem Penjaminan Mutu UIN STS Jambi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah dituang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 dan dioperasionalkan kedalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN STS Jambi, SPME direncanakan, dilaksanakan, dievaluasikan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-UIN STS JAMBI) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan/atau Lembaga sertifikasi lainnya, yaitu Lembaga sertifikasi ISO 9001:2015, Badan Sertifikasi AUN QA. Adapun luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-UIN STS JAMBI atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) UIN STS Jambi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNUIN STS JAMBI). Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya.Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalan tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonomi pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi, telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.Oleh sebab itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* (GUG) di UIN STS Jambi, maka penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

2.3 Ruang Lingkup Manual Mutu

Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) UIN STS Jambi menggunakan Standar mutu yang ditetapkan mengacu kepada Peraturan Mentri Riset dan teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebanyak 24 standar dan dapat ditambah dengan Standar lain yang menyunjang kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun Standar Mutu yang diterapkan di UIN STS Jambi sebanyak 24 Standar Mutu.

Luas lingkup Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN STS Jambi ini berlaku saat Standar Mutu UIN STS Jambi dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Adapun Standar yang ditetapkan adalah (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 Standar; (2) Standar Nasional Penelitian terdiri dari 8 Standar; dan (3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari 8 Standar. Total Standar Mutu SPMI yang ditetapkan di UIN berjumlah 24 Standa, dengan rincian sebagai berikut:

I. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:
   a. Standar kompetensi lulusan;
   b. Standar isi pembelajaran;
   c. Standar proses pembelajaran;
   d. Standar penilaian pembelajaran;
   e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
   f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
   g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan

h. Standar pembiayaan pembelajaran.

II. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:
   a. Standar hasil penelitian;
   b. Standar isi penelitian;
   c. Standar proses penelitian;
   d. Standar penilaian penelitian;
   e. Standar peneliti;
   f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
   g. Standar pengelolaan penelitian; dan
   h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

III. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:
   a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
   b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
   c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
   d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
   e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
   f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
   g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
   h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun Target pencapaian Standar Mutu SPMI UIN STS Jambi menggunakan sasaran mutu untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). Adapun indikator sasaran mutu Eksternal sebagai berikut:

1) Standar Akreditasi Institusi dan Program Studi dari BAN PT UIN STS JAMBI
2) Standar QMS ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi ISO
3) Standar Asean University Network Quality Assurence (AUN QA) dari Lembaga AUN QA
4) Standar Webometric, Sistem Peringkingan Website
5) Standar Zona Integritas (ZI) dari Inspektorat Kemenag RI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN STS Jambi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi, 11 Standar AUN QA, 6 Standar Zona Integritas. Mekanisme kerja penjaminan mutu internal UIN STS Jambi menggunakan mekanisme kerja berbasis ISO 9001:2015.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN STS Jambi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1) Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
4) Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

2.4 Acuan Normatif

Adapun acuan normatif Manual Mutu SPMI UIN Jambi, sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4) Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5) Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
8) Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9) Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
10) Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

11) Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang UIN STS Jambi
13) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Oraganisasi Tata Kerja UIN STS Jambi.

2.5. Istilah dan Definisi

Dalam manual mutu ini, istilah-istilah serta definisi yang dipakai berkaitan dengan sistem manajemen mutu adalah istilah dan definisi yang dimuat dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015. Definisi dan istilah teknis yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan proses pendidikan di UIN STS Jambi didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dijelaskan dalam prosedur atau dokumen lain yang terkait, sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran,sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;

11. Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas;
12. Manual SPMI : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
13. Standar SPMI : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi;
14. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
15. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitasMerancang Standar: merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar yang diperlukan untuk mengembangan SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
16. Merumuskan standar: kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk dokumen yang lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*;
17. Menetapkan Standar: tindakan berupa persetujuan untuk disahkan oleh Senat Universitas dan kemudian pengesahan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan universitas sehingga dicatat sebagai standar yang dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan;
18. Studi Pelacakan: upaya pelacakan oleh unit yang berwenang untuk mengetahui apakah standar telah diberlakukan telah dijalankan di seluruh unit fungsi, melalui monitoring dan evaluasi atau menggunakan audit.
19. Review standar: mekanisme pembaruan (*up date*) sebuah standar untuk menyesuaikan dengan standar yang lain, dengan peraturan perundangan, atau dengan peningkatan mutu pada sebuah standar atau standar yang lain.
20. SOP: prosedur standar yang harus diikuti oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan layanannya untuk kepuasan konsumen.
21. Monitoring dan Evaluasi: mekanisme dan prosedur standar yang dilakukan manajemen secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
22. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya berdasarkan standar yang ditetapkan.
23. Audit: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara tidak terjadwal untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BAB III

MANUAL SPMI UIN STS JAMBI

3.1. Luas Lingkup SPMI UIN STS Jambi

3.1.1 Manual Penetapan Standar SPMI

Penyusunan tiap standar di UIN STS Jambi perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan UIN STS Jambi serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan *(tracer study).*
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
12. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh pimpinan UIN STS Jambi setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree*) yang berarti:

    Audience: menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut

    Behaviour: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "should be" yang harus selalu dapat diukur

    Competence: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan

    Degree: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

3.1.2 **Manual Pelaksanaan Standar SPMI** UIN STS Jambi

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapain standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

3.1.3 **Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI** UIN STS Jambi

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan BKD, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

1. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra UIN STS Jambi.
2. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan prosesproses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (performance) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Unsri secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik. Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal.

Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UIN STS Jambiberjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

4 Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) terkait dengan kegiatan akademik dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyenggara program pendidikan lainnya.

5 Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.

6 Khusus AMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh universitas.

7 Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.

8 Dekan/Direktur PPS dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin UIN STS Jambiapabila diperlukan.

9 UIN STS Jambi harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

10 Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi LPM atau Pengendali Sistem Mutu Fakultas. 8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor.

11 Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.

12 Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.

13 Universitas, Fakultas/PPS, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan,dosen dan senat universitas/fakultas.

14 Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal dapat berupa:

a) Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan

b) Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan

c) Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan 4. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan

Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya Unsri harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI

3.1.4 Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI UIN STS Jambi

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UIN STS Jambi berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN STS Jambi perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar.

Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

Gambar 1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

3.1.5 Manual Peningkatan Standar SPMI UIN STS Jambi

Adapun Siklus Implementasi penjaminan mutu dilakukan dengan tahap (Gambar 2.1) sebagai berikut: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Gambar 2. Siklus Peningkatan Standar Mutu

Pencapaian Standar Mutu sebagai yang digambarkan dal (3.1) yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (continuous improvement) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (sustainable quality).

Penerapan prinsip continuous improvement melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip sustainable quality dilaksanakan melalui mekanisme siklus

Kendali. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulangkali dan juga berkelanjutan

3.2 Rincian tentang hal yang harus dikerjakan.

Hal-hal yang harus dikerjakan di UIN STS Jambi diatur dalam Standard Operational Procedures (SOP) untuk setiap unit kerja. SOP mengatur tentang bagaimana mengerjakan setiap standar mutu dan sasaran mutu sesuai dengan lingkup wewenang dan tugasnya masing-masing.

3.3 Pihak yang bertanggungjawab disesuaikan dengan Penetapan Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) UIN STS Jambi

Tim Penjaminan Mutu UIN STS Jambi sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan UIN STS Jambi dan semua unit, dosen, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian mulai dari tingkat Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Program Studi dan Unit teknis dilingkungan UIN STS Jambi.

A. Tingkat Universitas

1. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Senat Akademik (SA), Pimpinan universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. Senat Akademik beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan perwakilan fakultas. Tugas Senat Akademik antara lain:
   a. menyusun Kebijakan Akademik, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program diploma;
   b. menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
   c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;
   d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
   e. memberi masukan kepada Pimpinan Universitas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
   f. melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Universitas:
   g. merumuskan tata tertib kehidupan kampus.

3. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada dibawahnya. Atas persetujuan SA, Pimpinan Universitas dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola

dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.

4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga didukung oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dibentuk dengan SK Rektor.
5. Lingkup kerja LPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas, jurusan/bagian). LPM bertugas untuk:
   a. merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di UIN STS Jambi;
   b. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
   c. memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
   d. melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
   e. melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di UIN STS Jambi.
6. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:
   a. training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
   b. pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;
   c. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus UIN STS Jambi;
   d. pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di UIN STS Jambi.
7. Ketua LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus UIN STS Jambi
8. LPM bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur.

B. Tingkat Fakultas/Pascasarjan

1) Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Dekan/Direktur dan Wakil Dekan Bidang Akademik/ Wakil Direktur.
2) Dekan/ Direktur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan/ Direktur bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas/ Pasacasarjana. Dalam

mengemban tanggungjawab akademik, Dekan/ Direktur dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/ Wakil Direktuir.

3) Wakil Dekan Bidang Akademik/ Wakil Direktur, bertanggung jawab atas tersusunnya:
   a. Standar Akademik Fakultas/ Pascasarjana,
   b. Manual Mutu Akademik Fakultas/ Pascasarjana, dan
   c. Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas/ Pascasarjana yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Universitas.
4) Wakil Dekan Bidang Akademik bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas/ Pascasarjana. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengendali Sistem Mutu Fakultas/non fakultas.
5) Tiap fakultas/ Pascasarjana memiliki Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF)/ Pengendali Sistem Mutu Pascasarjana (PSMP) yang dibentuk dengan SK Rektor. Tugas-tugas PSMF/ PSMP tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik/ Wakil Direktur dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas/ Pascasarjana yang mencakup antara lain:
   a. penjabaran SPMI Universitas ke dalam SPMI Fakultas/ Pascasarjana;
   b. sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas/ pascasarjana yang bersangkutan;
   c. pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas/pascasarjana tentang pelaksanaan penjaminan mutu;
   d. melaksanakan sistem penjaminan mutu intewrnal (SPMI) ditingkat Fakutlas/ Pasacasarjana;
   e. mengawal mutu akreditasi Program Studi;
   f. mengawal Pangkalan data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI) Program Studi.
6) Dekan/ Direktur menerima laporan audit mutu dari PSMF/ PSMP tingkat fakultas/ Pascasarjana. Dekan/ Direktur melakukan koordinasi tindaklanjut temuan monitoring dan evaluasi serta audit, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas/ pasacasarjana untuk melaksanakan keputusan tersebut.
7) Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:
   a. Spesifikasi Program Studi (SP)
   b. Manual Prosedur (MP) dan
   c. Instruksi Kerja (IK)

   Manual yang sesuai dengan Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu, serta Prosedur Tingkat Fakultas/ Pascasarjana.
8) Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
   a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
   b. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
   c. evaluasi hasil proses pembelajaran;
   d. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
   e. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

   Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh PSMF.

3.4 Uraian tentang pekerjaan yang harus Dilaksanakan sesuai Manual SPMI dan Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan.

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong *(governance);* 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. Pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan UIN STS Jambi. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di UIN STS Jambiterdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu UIN STS Jambi. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di UIN STS Jambimengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu UIN STS Jambiadalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI UIN STS Jambidirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka UIN STS Jambiakan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen penetapan, pelakasaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan (PPEPP) juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

3.5 Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2017 tentang UIN STS Jambi.
10. Peraturan Menteri Agam Repeblik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja UIN STS Jambi.

BAB IV
MEKANISME KERJA MANUAL SPMI BERSENERGI ISO 9001:2015

4.1 MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI - ISO 9001:2015

4.1.1 Kontek Organisasi UIN STS Jambi

UIN STS Jambi merupakan Perguruan Tinggi kebanggaan masyarakat di Provinsi Jambi, dapat digambarkan sebagai berikut:

4.1.2 Analisis Kekuatan dan Kelemahan (Isu Internal)

Kekuatan (Strengths)

a. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah lembaga pendidikan tinggi Islam menjadi kebanggaan masyarakat melayu Jambi. Aspek keunikan historis ini merupakan salah satu kekuatan utama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam berkiprah dan berperan mengembangkan SDM provinsi Jambi.
b. Kualitas SDM berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagian besar memiliki pendidikan terakhir S-2 dan S-3, terutama pada SDM tenaga pendidik (dosen).
c. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki 2 area kampus.
d. Kinerja penelitian dosen PNS cukup baik yang tercermin pada antusiasme yang tinggi untuk berpartisipasi dalam penelitian, serta kualitas peneltiian mereka yang semakin meningkat.
e. Potensi kerjasama yang tinggi dengan bebragai lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik dalam maupun luar negeri.
f. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran dari APBN, di samping dukungan pemerintah dari masyarakat (PNBP) yang semakin meningkat, yang dipicu terutama oleh pertumbuhan jumlah mahasiswa baru dari tahun ke tahun.
g. Mendapat bantuan loan IDB dan SBSN untuk pembangunan sarana fisik dan pengembangan SDM.
h. Universitas dan Program Studi sudah terakreditasi BAN-PT
i. UIN STS Jambi meraih sertifikat ISO 9001:2008
j. UIN STS Jambi sedang membangun dan Implementasi Standar AUN QA
k. UIN STS Jambi menerapkan Zona Integritas dan Pelayanan Prima.

Kelemahan (Weaknesses)

a. Perkembangan program studi yang pesat kurang diimbangi dengan perencanaan pelaksanaan, koordinasi, dan regulasi yang matang dan komprehensif. Selain itu, pemantauan dan evaluasi terhadap program studi juga belum dilaksanakan secara optimal.
b. Kelemahan pada aspek publikasi ilmiah terletak pada pemantauan dan evaluasi yang belum optimal baik terhadap mutu tulisan yang dipublikasi maupun terhadap media publikasi itu sendiri. Selain belum memiliki jurnal ilmiah dalam versi *online*, sebagian besar jurnal ilmiah yang diterbitkan belum terakditasi.
c. Tingginya jumlah nota kesepahaman (MoU) dengan kalangan institusi internasional belum diikuti oleh implementasi dalam bentuk program kerjasama yang kongkrit.
d. Meski terjadi peningkatan penerimaan baik dari negara (APBN) maupun masyarakat (PNBP), kapasitas finansial UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk peningkatan mutu dan daya saing pendidikan masih sangat terbatas, khususnya membangun keunggulan islamic entrepreneurship.

4.1.3 Analisis Peluang dan Ancaman (Isu Eksternal)

Peluang (Opportunities)

a. Jumlah lulusan SMA/SMK/MA diprovinsi Jambi untuk melanjutkan ke Perguruan Tingi meningkat
b. Dukungan Kementerian Agama untuk pengembangan pendidikan Islam dewasa ini semakin meningkat.
c. Mandat untuk membuka prodi umum melalui Ristekdikti.
d. Dengan status sebagai Badan Layanan Umum (BLU), UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki peluang untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan secara mandiri dan berkelanjutan.
e. UIN memiliki peluang besar mendidik dan membangun masyarakat dengan brbagai pilihan keilmuan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.
f. Dengan menetapkannya *konwledge*, *piety* dan *integrity* sebagai nilai dasar (*basic values)* lulusan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki peluang untuk menjadikan visi keunggulan Islamic Entrepereneurship.

Ancaman (Threats)

a. Menguatnya pengaruh politik dalam perumusan kebijakan pemerintah, termasuk dalam bidang pendidikan, berpotensi mengarah pada politisasi yang mengancam obyektivitas suatu kebijakan.
b. Meningkatnya gejala pragmatisme berpotensi melahirkan disolientasi moral pada masyarakat. Pragmatisme juga berpotensi menjadi ancaman terhadap

pelaksanaan norma-norma akademik kampus, yang tercermin antara lain dalam kasus *plagiarisme* baik di kalangan mahasiswa maupun dosen.

c. Meningkatnya gerakan keagamaan radikal yang intoleran dan cenderung menghalakan kekerasan mengancam integrasi bangsa dan merugikan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam yang mengusung pemahaman keagamaan yang kritis, progresif, moderat dan toleran.

d. Keberadaan perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya, dan di wilayah Jambi khususnya, berpotensi menjadi alternatif pilihan bagi calon mahasiswa baru.

4.1.4 Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan	Harapan	Sumber Info
1.	BAN PT	Menyiapkan Standar Kebutuhan SAPTO	Institusi dan Prodi Terakreditasi	BAN-PT
2.	Kemenag RI	Meneyelenggarakan Kinerja PT yang bermutu	Universitas yang bermutu	Kemenag RI
3.	KemenRistekdikti RI	Mutu Penyelengaraan Prodi Eksat Yang bermutu	Akases mutu Prodi Eksat dan Sosial	Kemenristekdikti RI
4.	Mahasiswa	Mutu Layanan Proses Tridharma perguruan Tinggi	Supaya Standar yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan prosedur	Mahasiswa
5.	Dosen/ Tenaga Kependidikan	Mutu Layanan Proses Tridharma perguruan Tinggi	Supaya Layanan Proses Tridharma perguruan Tinggi bermutu	Dosen/ Tenaga Kependidikan
6.	Masyarakat/ Orang Tua dan Stakeholder	Lulusan yang bermutu	Lulusan yang Mandiri dan Siap bersaing	Stakeholder
7.	Lembaga Sertifikasi	Memenuhi Standar	Tersedianya Pelayanan Proses	Lembaga Sertifikasi

			Standar	

4.1.5 Lingkup Sistem Manajemen Mutu dan Proses-Prosesnya

UIN STS Jambi telah menetapkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Dengan komitmen penerapan sistem manajemen mutu, maka UIN STS Jambi telah mengatur persyaratan umum yang diperlukan untuk penerapan sistem manajemen mutu. Penetapan, pendokumentasian, penerapan, dan pemeliharaan terhadap sistem manajemen mutu, serta perbaikan efektifitas sistem ini secara terus menerus akan senantiasa mengacu pada persyaratan Standar ISO 9001:2015.

Persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh UIN STS Jambi meliputi penetapan dan penerapan informasi terdokumentasi, mencakup:

a) Kebijakan SPMI;
b) Sasaran Mutu;
c) Manual SPMI;
d) Standar SPMI;
e) Dokumen panduan kerja meliputi : Prosedur (Standard Operating Procedures), Instruksi Kerja (Petunjuk Teknis, Pedoman Penyelenggaraan Diklat), dan Form yang dibutuhkan untuk menjamin efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap sistem serta proses operasional yang dilaksanakan,
f) Rekaman.

UIN STS Jambi telah menetapkan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan penerapannya di seluruh organisasi, antara lain mencakup :

1) Ada input yang dibutuhkan & output yang diharapkan dari setiap proses;
2) Ada urutan dan interaksi proses-proses tersebut;
3) Ada kriteria, metode, termasuk pengukuran dan indikator kinerja terkait;
4) Ada sumber daya yang dibutuhkan dan memastikan ketersediannya;
5) Ada tanggungjawab & wewenang untuk proses-proses tersebut;
6) Mengatasi risiko & peluang sesuai persyaratan klausul 6.1;
7) Ada metode pemantauan & pengukuran serta evaluasi proses-proses tersebut;
8) Memperbaiki proses-proses & sistem manajemen mutu.

Rangkaian proses utama dan proses pendukung diidentifikasi dan ditetapkan kriterianya ke dalam dokumen Manual SPMI UIN STS Jambi.

UIN STS Jambi menyediakan sumberdaya dan informasi yang cukup dalam rangka menunjang terselenggaranya setiap kegiatan unit kerja untuk

merealisasikan rencana yang sudah disusun dan ditetapkan, dengan pengaturan sesuai dengan sistem manajemen mutu.

Hasil identifikasi proses dan tahapan prosesnya disajikan dalam bentuk Proses Bisnis SPMI pada **Form Proses Bisnis**.

4.2 Kepemimpinan

4.2.1 Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen

Pimpinan Puncak menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen mutu, dengan :

1) Mengambil akuntabilitas atas efektivitas sistem manajemen mutu;
2) Memastikan bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu ditetapkan dalam manajemen mutu dan kompatibel dengan arah strategis dan konteks organisasi;
3) Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen mutu ke dalam proses bisnis organisasi;
4) Mendorong penggunaan pendekatan proses dan pemikiran berbasis risiko;
5) Memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu tersedia;
6) Mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif dan sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu;
7) Memastikan bahwa sistem manajemen mutu mencapai hasil yang diinginkan;
8) Terlibat, mengarahkan dan mendukung orang-orang untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen mutu;
9) Mempromosikan perbaikan berkelanjutan;
10) Mendukung peran manajemen lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan mereka di area yang menjadi tanggung jawabnya.

4.2.2 Kebijakan Mutu

Komitmen Mutu UIN STS Jambi dituangkan kedalam Kebijakan Mutu sebagai berikut: "*UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkomitmen menjadi Universitas yang Inovatif dengan Semangat Enterpreneursip Islami"* sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan".

Untuk mencapai kebijakan mutu dan memenuhi harapan serta kebutuhan kepuasan stakeholder UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, melalui:

1) Membangun dan mengimplimentasikan SPMI yang bersenergi dengan sistem penjaminan mutu berbasis ISO 9001:2015 secara terencana, sitematis dan berkelanjutan;

2) Proses perencanaan ddan pemenuhan serta peningktan standar mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholder memperoleh kepuasan;
3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang akademik, manajemen, dan kewirausahaan;
4) Peningkatan kinerja dan layanan prima melalui pencapaian ssasaran mutu yang ditetapkan;
5) Menjaring dana menjalin kerjasama serta peningkatan sumber keuangan dari pihak ketiga selain dari APBN.

4.2.3 Fokus Pelanggan

Pimpinan Puncak menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap fokus pada pelanggan, dengan memastikan bahwa :

1) Persyaratan pelanggan, persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku ditetapkan, dipahami dan secara konsisten dipenuhi;
2) Risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi produk dan jasa, serta kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ditentukan dan diatasi;
3) Fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan tetap terpelihara.

Pemenuhan persyaratan fokus pada pelanggan dipenuhi melalui perbaikan efektifitas pengembangan dan penerapan SPMI, melalui :

1) Memperhatikan dan memantau kegiatan pelaksanaan produksi/jasa secara periodik terhadap pemenuhan kesesuaian persyaratan pelanggan, peraturan dan perundangan yang berlaku serta kriteria yang diacu.
2) Selalu memantau informasi yang berkaitan dengan persepsi pelanggan dengan menggunakan metode dan kriteria yang telah ditetapkan.

4.2.4 Peran, Tanggungjawab dan Wewenang

Peran, tanggung jawab dan wewenang ditetapkan berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja UIN STS Jambi, sesuai dengan Struktur Organisasi seperti digambarkan dalam **Struktur Organisasi** serta sesuai dengan **Informasi Jabatan**.

Pimpinan Puncak (Rektor) menunjuk Ketua LPM sebagai Wakil Manajemen yang bertanggung jawab dan berwewenang dalam hal :

1) Memastikan bahwa SPMI pada masing-masing bidang / bagian memenuhi persyaratan standar ini;

2) Memastikan bahwa setiap proses yang menjadi tanggungjawabnya menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan
3) Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang pada masing-masing bidang / bagianuntuk perbaikan (lihat 10.1) kepada Pimpinan Puncak;
4) Memastikan promosi tentang fokus pelanggan di seluruh organisasi;
5) Memastikan integritas sistem manajemen mutu dipelihara / dijaga ketika perubahan terhadap sistem manajemen mutu direncanakan dan diimplementasikan.

Peran, tanggung jawab dan wewenang dikomunikasikan kepada seluruh personil dalam organisasi sesuai dengan keterkaitannya terhadap fungsi dan aktivitas masing-masing jabatan/fungsi tersebut.

4.3 Perencanaan

4.3.1 Tindakan Ditujukan pada Risiko dan Peluang

UIN STS Jambi mempertimbangkan risiko dan peluang dalam mengembangkan perencanaan sistem manajemen mutu, termasuk di dalam penerapan dan perbaikan sistem manajemen mutu. Manajemen perencanaan pengendalian risiko dan peluang dilaksanakan sesuai dengan **Pedoman Pengelolaan Risiko dan Peluang**.

UIN STS Jambi memandang ketidakpastian sebagai sesuatu yang netral, namun menetapkan risiko sebagai sesuatu yang negatif dan peluang sebagai sesuatu yang positif. Identifikasi risiko dan peluang dilakukan baik pada level Institusi, Fakultas maupun Program Studi, termasuk risiko dan peluang yang berasal dari isu internal dan eksternal serta kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan dituangkan di dalam Form **Identifikasi, Penilaian dan Pengendalian Risiko dan Peluang**.

Hasil identifikasi isu internal dan eksternal, serta kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang. Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang (tindakan pencegahan ketidaksesuaian potensial) ditetapkan untuk menghilangkan penyebab potensial ketidaksesuaian dalam rangka mencegah terjadinya ketidaksesuaian.

4.3.2 Sasaran Mutu

Pimpinan Universitas selalu berusaha untuk memastikan bahwa sasaran mutu, termasuk yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk, ditetapkan pada fungsi dan tingkat relevan dalam organisasi. Sasaran mutu yang ditetapkan

terukur dan taat azas dengan kebijakan mutu. Sasaran mutu berada pada setiap level, Universitas, fakultas dan program studi. Untuk unit non fakultas, sasaran mutu merujuk pada elemen mutu terkait. Dokumen sasaran mutu dapat dilihat pada dokumen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen mutu.

Pada tahun akademik 2017 s/d 2021 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menargetkan:

NO.	Sasaran Mutu	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu studi (selama 8 semester)	70%	75%	80%	85%	90%
2.	Lulusan mampu menguasai bahasa asing minimal nilai EPT minimal 400 dan APT minimal 400.	60%	65%	70%	80%	90%
3.	Lulusan mampu menguasai aplikasi Informasi Teknologi	80%	85%	90%	95%	100 %
4.	Lulusan S1 menguasai Tahfiz Juz'amma dan Ibadah Praktis	80%	90%	100%	100 %	100 %
5.	Lulusan S1 berkarya di masyarakat sesuai dengan profil program studi pada tahun pertama	50%	60%	70%	75%	80%
6.	Indeks Kinerja Dosen ≥ 3.00	75%	80%	85%	90%	95%
7.	Karya Ilmiah Dosen yang dipublikasi jurnal terakreditasi nasional dan Internasional pertahun	5 & 2 karya	7 & 5 karya	10& 8 karya	15 & 20 karya	20&30 karya
8.	Kualifikasi Dosen berijazah S3	20%	25 %	30%	45%	50%
9.	Program Studi terakreditasi A	20%	30%	40%	50%	660%
10	Universitas Terakreditas A	60%	70%	80%	90%	100%

4.3.3 Perubahan Perncanaan

Jika perencanaan di UIN STS Jambi seperti (Rentra, Renop) harus dikelola prosesnya sesuai dengan tupoksi

4.4 Dukungan

4.4.1 Sumber Daya

UIN STS Jambi menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sumber daya yang disediakan mencakup sumber daya manusia, sarana-prasarana (infrastruktur), lingkungan untuk menjalankan proses yang dapat mendukung pencapaian peningkatan kinerja organisasi yang semakin bermutu, sumber daya pemantauan dan pengukuran, serta pengetahuan organisasi.

4.4.1.1 Sumber Daya Manusia

Seluruh pegawai UIN STS Jambi diberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kompetensi di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat dan benar sesuai kebijakan, program mutu dan persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan khususnya untuk pekerjaan yang terkait dengan aspek mutu secara signifikan. Pengelolaan sumber daya manusia, kompetensi, dan pelatihan diatur dalam Prosedur Sistem Mutu Perencanaan Anggaran Dana DIPA/PNBP, Pelayanan Permintaan Pembayaran Keuangan, Pengajuan Anggaran DIPA, Pertanggung Jawaban dan Verifikasi SPJ Anggaran DIPA/PNBP, Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, dan Pengelolaan Pelatihan.

Langkah kegiatan ini mengandung nilai untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan tanggung jawab individu/kelompok di dalam realisasi proses bisnis dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

4.4.1.2 Infrastruktur Kerja

UIN STS Jambi menetapkan penyediaan dan pemeliharaan sarana kerja yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan menjamin kesesuaian produk atau layanan yang dihasilkan sesuai persyaratan atau kriteria yang ditetapkan. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana kerja (gedung, ruang kerja dan peralatan) dan lingkungan kerja termasuk penetapan jadwal pemeliharaan dilaksanakan sendiri oleh organisasi atau oleh pihak ketiga.

Penyediaan sarana dan prasarana mencakup :

a) Fisik, seperti gedung perkuliahan, ruang kerja yang nyaman, asrama, perpustakaan, poliklinik, laboratorium, kendaraan operasional, dan kelengkapan kerja terkait seperti fasilitas toilet, peralatan pemadam kebakaran, mesin genset, dll.
b) Peralatan kerja pendukung, berupa meja tulis, kursi, almari, filling cabinet, computer dan fasilitas lainnya untuk menunjang produktivitas yang optimal.
c) Non fisik, seperti sistem kerja, perangkat lunak (software sistem kerja), sarana pengaduan / keluhan pelanggan, dll.
d) Jasa pendukung penerapan sistem, seperti transportasi, teknologi informasi / media komunikasi, dll.

Sarana kerja/infrastruktur disediakan dan dipelihara agar senantiasa dalam kondisi siap pakai untuk mendukung tercapainya sasaran proses perkuliahan yang telah direncanakan dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan perkuliahan yang tidak memadai. Pengaturan sarana dan prasarana pelaksanaan perkuliahan diatur dalam SOP Pengelolaan Sarana Perkuliahan (In.08-PP-09-01).

Langkah kegiatan ini mengandung nilai :

Tersedianya suatu mekanisme sistematis untuk mengidentifikasi prasarana yang diperlukan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari proses

bisnis dan penerapan Sistem Manajemen Mutu serta tersedianya suatu cara sistematis mengenai pemeliharaan untuk mencegah kondisi ketidaksesuaian.

Hasil yang diharapkan adalah tidak ada proses perkuliahan yang tidak sesuai yang disebabkan oleh tidak tersedianya prasarana lingkungan perkuliahan yang diperlukan, dan tidak akan terjadi keterlambatan dalam pekerjaan pemeliharaan sarana perkuliahan tersebut.

4.4.1.3 Lingkungan Perkuliahan

Setiap Fakultas/Jurusan/Prodi/Kelas bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan perkuliahan yang aman, nyaman, bersih dan sehat, serta tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran di lingkungan perkuliahan.

Identifikasi diterapkan secara jelas terhadap aspek-aspek lingkungan perkuliahan signifikan, dan kondisi tidak aman untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Langkah kegiatan ini mengandung nilai jaminan lingkungan perkuliahan kerja untuk mendukung pencapaian standar pelayanan sesuai persyaratan yang diharapkan. Pengelolaan lingkungan kerja diatur dalam SOP Pengelolaan Lingkungan Perkuliahan (In.08-PP-09-02).

4.4.1.4 Pengetahuan Organisasi

UIN STS Jambi menetapkan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan proses-proses dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa dengan cara mengembangkan Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System).

Manajemen pengetahuan (knowledge management) adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh UIN STS Jambi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi.

Manajemen pengetahuan (knowledge management) memiliki prinsip Tacit menjadi Eksplisit. Pengetahuan Tacit merupakan pengetahuan yang diperoleh dari individu (perorangan) yang pengembangannya melalui pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan dikomunikasikan.Sedangkan Pengetahuan Eksplisit adalah pengetahuan yang mudah dikomunikasikan dan dibagi, bersifat formal dan sistematis, penerapan pengetahuan eksplisit akan lebih mudah karena pengetahuannya atau pernyataan yang ada telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan.

Siklus pengembangan Manajemen Pengetahuan UIN STS Jambi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1) Tahap 1. Akuisisi (Capture)

Proses untuk mendapatkan dan mengumpulkan pengetahuan yang sudah ada, baik yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal. Contoh sumber internal, seperti: dokumen kerja, prosedur(SOP), memo, laporan, notulen rapat, pelajaran dari kegagalan dan keberhasilan penyelenggaraan diklat,mengambil dan membagi pengetahuan dan pengalaman yang tidak terdokumentasi, hasil dari perbaikan pada proses, produk dan jasa,pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman,dll. Contoh sumber eksternal, dapat berupa : laporan riset dari konsultan, standar, akademisi, materi pelatihan/ pendidikan dari lembaga luar, laporan benchmark / studi banding ke instansi lain, majalah, koran, internet, rapat dengan pelanggan, informasi supplier, dll.

2) Tahap 2. Penciptaan (Create)
   Proses untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan baru. Contoh : hasil dari pengembangan program diklat, kekayaan intelektual, systematic problem solving untuk menemukan solusi baru, kegiatan yang mensinergikan antara kegiatan bekerja dengan proses belajar secara simultan (action learning), dll.

3) Tahap 3. Penyimpanan (Store)
   Proses menyimpan berbagai data dan informasi serta pengetahuan, seperti: biodata pegawai, kisah kegagalan dan keberhasilan penyelenggaraan diklat, laporan pengembangan program diklat, dll.

4) Tahap 4. Pemindahan (Retrieve)
   Proses memindahkan pengetahuan dari media penyimpanan ke pihak yang memerlukan, melalui media digital (email, intranet, CD ROM), media cetak (buku, dokumen, laporan) atau melalui kegiatan diskusi, sosialisasi, presentasi, dll.

5) Tahap 5. Penggunaan (Utilization)
   Proses aplikasi pengetahuan untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan pengembangan jenis-jenis diklat, meningkatkan kinerja orgnisasi, meningkatkan kompetensi pegawai, melakukan inovasi, problem solving, dll.

Ketika menangani perubahan kebutuhan dan trend, organisasi mempertimbangkan pengetahuan organisasi ini dan menentukan bagaimana untuk memperoleh atau mengakses pengetahuan tambahan dan update yang diperlukan.

4.4.2 Kompetensi

Organisasi menetapkan personil yang melaksanakan pekerjaan dan mempengaruhi mutu produk dan jasa, telah memiliki kompetensi yang sesuai berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai.

UIN STS Jambi menetapkan standar kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang dibutuhkan bagi suatu perkerjaan atau jabatan tertentu dalam rangka penerapan sistem penjaminan mutu internal.

Pelatihan pegawai UIN STS Jambi disusun dan dilaksanakan secara terencana atas dasar kebutuhan pelatihan serta kebijakan UIN STS Jambi. Pendidikan dan pelatihan pegawai dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu, kinerja dan wawasan pegawai.

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan baik bagi personil pengelola (pelaksana) maupun kepada personil yang melakukan verifikasi ataupun validasi terhadap pekerjaan yang mempengaruhi mutu, juga terhadap personel yang melaksanakan audit internal.

Rencana / program pelatihan disusun secara rinci berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi personal sesuai dengan Form Identifikasi Kebutuhan Diklat Pegawai. Pelatihan dapat dilakukan secara eksternal dengan cara mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak terkait, atau secara internal melalui inhouse training maupun pelatihan oleh atasan langsung (mentoring / briefing). Evaluasi efektivitas pelatihan dilakukan setiap akhir tahun sesuai dengan Form Evaluasi Pasca Diklat Pegawai.

4.4.3 Kepedulian

UIN STS Jambi menyelenggarakan pelatihan, mentoring, briefing, sosialisasi, presentasi atau bentuk komunikasi lainnya yang sesuai untuk memastikan bahwa orang-orang yang melaksanakan pekerjaan dibawah kendali organisasi peduli terhadap :

- Kebijakan Mutu
- Manual Mutu
- Standar mutu;
- Sasaran Mutu;
- Kontribusi mereka terhadap efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk manfaat dari peningkatan kinerja;

Implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem penjaminan mutu internal.

4.4.4 Komunikasi Organisasi

Top Manajemen memastikan bahwa proses komunikasi yang sesuai telah ditetapkan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan mengenai keefektifan Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan adalah pada pertemuan berkala atau sesuai kebutuhan.

Komunikasi yang dilakukan dari jabatan bawah ke atas yaitu dalam bentuk pelaporan, sedangkan dari jabatan atas ke bawah adalah dalam bentuk memo dinas.

4.4.5 Informasi Terdokumentasi

Informasi terdokumentasi yang dimaksud meliputi dokumen dan rekaman. Untuk menghindari kerancuan istilah antara dokumen dan rekaman, manajemen telah menetapkan definisi dokumen dan rekaman sebagai berikut:

- Dokumen adalah informasi tertulis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu aktivitas dijalankan.
- Rekaman adalah bukti yang didapatkan dari suatu aktivitas yang telah dilaksanakan.

UIN STS Jambi telah membangun informasi terdokumentasi, dan sudah diterapkan dan digunakan untuk :

- Mengkomunikasikan sistem manajemen mutu serta alur proses di antara unit kerja maupun personel.
- Memberikan kerangka dasar bagi pengendalian, pencegahan ketidaksesuaian, serta perbaikan yang terus menerus untuk efektivitas sistem manajemen mutu.
- Memberikan bukti objektif kepada pihak eksternal yang terkait bahwa sistem manajemen mutu telah diterapkan dan dipelihara.

Sistem dokumentasi tersebut ditetapkan, didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara dengan mengacu kepada pemenuhan Standar SPMI.

4.5 MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI – ISO 9001:2015

4.5.1 Realisasi Pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi

4.5.1.1 Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Perkuliahan dan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1) Pengendalian penyelenggaraan pelayanan perkuliahan
2) Peralatan pendukung yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan perkuliahan dipastikan tersedia dan memenuhi persyaratan mutu.
3) Pemantauan dan pengukuran hasil penyelenggaraan pelayanan perkuliahan dilakukan oleh bagian tata usaha dan akademik terhadap pemenuhan/kesesuaian syarat keberterimaan.
4) Pengendalian dokumen pelayanan perkuliahan yang tidak lengkap (tidak sesuai) harus dilakukan sebelum dokumen dikirim ke proses berikutnya.
5) Semua kegiatan dalam proses yang kritis terhadap aspek mutu dilengkapi dengan SOP dan Instruksi Kerja (IK).
6) Menyampaikan kepada supplier ketentuan-ketentuan tentang mutu, rekanan, bila mereka terlibat dalam proses pelayanan perkuliahan.

7) Memastikan semua kegiatan, tujuan, sasaran dan target perkuliahan sejalan dengan kebijakan mutu.
8) Melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan bahwa semua persyaratan baik legal maupun yang ditetapkan oleh organisasi (sesuai ketentuan yang
9) berlaku) selama proses untuk senantiasa dipenuhi.
10) Melakukan rekaman yang diperlukan untuk bukti pelaksanaan proses dan hasilnya untuk memenuhi persyaratan.

Langkah kegiatan ini mengandung nilai :

a. Tersedianya suatu pengaturan sistematis dan visualisasi bagaimana penyelenggaraan pelayanan perkuliahan.
b. Tersedianya suatu kendali sistematis dari realisasi pelayanan perkuliahan.
c. Jaminan proses yang sistematis dari realisasi pelayanan.

Ketua Prodi/Ketua Jurusan/Dekan memvalidasi setiap proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perkuliahan sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan. Validasi harus menunjukkan kesesuaian terhadap hasil yang direncanakan.

Ketua Prodi/Ketua Jurusan/Dekan harus menetapkan setiap proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perkuliahan meliputi Kriteria bagi tinjauan dan persetujuan setiap proses, persetujuan penggunaan peralatan proses, dan kualifikasi pengajar yang diberi tugas serta kebutuhan validasi ulang.

Perencanaan perkuliahan tertuang dalam **SOP Penerimaan Mahasiswa Baru (In.08-PP-01-01), dan SOP Registrasi & Her-Registrasi Mahasiswa (In.08-PP-01-02).**

4.5.1.2 Proses yang Bersangkutan dengan Mahasiswa

Persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan atau ketentuan yang ditetapkan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi selalu ditinjau dan dikonfirmasi sebelum disanggupi untuk disampaikan kepada mahasiswa dan strakeholder.

a. Komunikasi dengan pelanggan diarahkan untuk :
b. Mendapatkan konfirmasi terkait pelayanan perkuliahan
c. Mendapatkan informasi kriteria dan persyaratan yang dibutuhkan pelanggan.
d. Menjawab pertanyaan pelanggan.
e. Membahas persyaratan atau perubahannya.
f. Membahas masukan/usulan/saran/keluhan dari pelanggan dan penyampaian informasi-informasi dengan pelanggan, termasuk melakukan survei kepuasan pelanggan.
g. Rekaman yang diperlukan untuk bukti pelaksanaan proses yang bersangkutan dengan pelanggan.

Jaminan persyaratan yang berkaitan dengan proses perkuliahan selalu dikendalikan, dan hasil yang diharapkan adalah :

a. Realisasi proses perkuliahan yang efektif.
b. Realisasi penyelenggaraan pelayanan perkuliahan yang benar dilakukan pada awal proses.
c. Tidak ada kegagalan input dokumen sesuai persyaratan yang ditentukan.
d. Tidak ada kegagalan proses.
e. Tidak ada kegagalan keluaran dokumen.
f. Tidak ada keterlambatan pengiriman.
g. Tidak ada keluhan pelanggan berkaitan dengan pelayanan perkuliahan UIN STS Jambi.

Mekanisme proses dengan mahasiswa dan mitra di lingkup UIN STS Jambi tertuang dalam **SOP Panduan Akademik (In.08-SOP-PP-01)** dan dokumen pendukung proses lainnya.

4.5.1.3 Desain Pengambangan Tridharma Perguruan Tinggi

Dalam rangka pengembangan tenaga dosen/staf pengajar di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi maka kegiatan penelitian dan pengembangan menjadi bagaian krusial dan signifikan untuk dikendalikan prosesnya dan menghasilkan input peningatan komptensi dosen/staf pengajar dan bermuara pada peningkatan pelayanan perkuliahan dan
penelitian serta pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

Alokasi kegiatan setiap dosen satu proposal penelitian menjadi jaminan UIN untuk dapat terus meningkatkan kualitas dosen/staf pengajar secara gradual dan berkesinambungan.

Mekanisme penelitian dan pegembangan di lingkup UIN STS Jambi tertuang dalam **SOP Pengembangan Kurikulum (In.08-SOP-PP-03)** dan dokumen panduan proses mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4.5.1.4 Pengendalian Penyedia Eksternal

Setiap pekerjaan yang diserahkan kepada penyedia eksternal (termasuk jasa dosen eksternal), apabila dimasukkan sebagai produk dan jasa organisasi dan / atau prosesnya sebagai hasil keputusan organisasi yang mempengaruhi mutu produk dan jasa yang diberikan, maka harus dikendalikan. Pengendalian penyedia eksternal mencakup kriteria evaluasi, seleksi, pemantauan kinerja dan re-evaluasi.

Jenis dan jangkauan pengendalian penyedia eksternal mempertimbangkan :

a. Dampak potensial dari proses, produk dan jasa oleh pihak luar terhadap kemampuan memenuhi persyaratan;
b. Efektivitas pengendalian yang diterapkan oleh penyedia eksternal;
c. Verifikasi untuk memastikan proses, produk dan jasa yang disediakan oleh penyedia eksternal telah memenuhi persyaratan.

Proses pengadaan, informasi pengadaan, dan verifikasi produk yang diadakan dilaksanakan dengan berpedoman pada **Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**.

Proses pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh organisasi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui metode swakelola atau melalui penyedia barang /jasa.

Informasi pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan rencana umum pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan. Rencana umum meliputi kegiatan dan anggaran yang dibiayai oleh organisasi dan/ atau pembiayaan bersama sepanjang diperlukan, seperti : Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan, menyusun dan menetapkan rencana penganggaran, menetapkan kebijakan umum (pemaketan pekerjaan, cara pengadaan barang/jasa, pengorganisasisian pengadaan barang/jasa), dan menyusun kerangka acuan kerja.

Verifikasi produk yang diadakan dilaksanakan oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai kontrak, menerima hasil pengadaan barang/jasa melalui pemeriksaan/pengujian, dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Petugas Panitia/ Pejabat Pengadaan, dan Panitia/ Pejabat Penerima adalah petugas yang telah memiliki kompetensi dalam bidang masing-masing dan telah memiliki sertifikat sesuai dengan tugasnya masing-masing.

4.5.1.5 Pengendalian Proses Layanan Tridharma Perguruan Tinggi

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjamin bahwa seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan kegiatan pelaksanaan pelayanan proses perkuliahan dilakukan secara terkendali melalui :

Pengendalian Proses Pelaksanaan Layanan Perkuliahan

a. Pengendalian pelaksanaan pelayanan proses perkuliahan dilaksanakan sesuai perencanaan, tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.
b. Peralatan yang diperlukan untuk proses jasa dipastikan tersedia dan memenuhi persyaratan mutu.
c. Pemantauan dan pengukuran hasil penyelenggaraan pelaksanaan proses perkuliahan dilakukan oleh Prodi, Jurusan dan fakultas terkait.

d. Pengendalian hasil proses penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pelayanan perkuliahan yang tidak sesuai harus dilakukan sebelum dokumen terkait dikirim ke proses berikutnya.
e. Semua kegiatan dalam proses yang kritis terhadap aspek mutu, dilengkapi dengan SOP dan Instruksi Kerja (IK).
f. Menyampaikan kepada pemasok ketentuan-ketentuan tentang mutu, bila mereka terlibat dalam proses pelayanan.
g. Memastikan semua kegiatan, sasaran dan target penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perkuliahan sejalan dengan kebijakan mutu.

Ketentuan layanan pelaksanaan proses perkuliahan tertuang pada **SOP Penerimaan Mahasiswa Baru (In.08-PP-01-01)**, **Registrasi & Her-Registrasi (In.08-PP-02-01)**, **Pengendalian Proses Perkuliahan S1 (In.08-PP-03-01)**, **Pengendalian Proses Ujian Strata 1 (In.08-PP-04-01)**, **Pengendalian Mutu Dosen (In.08-PP-08-01)**, **Pengendalian Penyusunan Skripsi (In.08-PP-05-01)**, **Pengendalian Wisuda (In.08-PP-06-01)**, **Pengendalian Proses Perkuliahan Strata 2 (In.08-PP-04-02)** dan **Pengembangan Mutu Jurusan/Prodi (In.08-SOP-PS-11)**.

4.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur

Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perkuliahan tidak terlepas dari kebutuhan identifikasi dan mampu telusur.

Semua tahapan penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perkuliahan harus diidentifikasi berdasarkan jenis pelaksanaan perkuliahan yang dikerjakan agar dapat ditelusuri, apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pelaksanaan penyelenggaraan perkuliahan.

Pengendalian identifikasi dan kemampuan mampu telusur dijelaskan dalam **SOP Penerimaan Mahasiswa Baru (In.08-PP-01-01), Registrasi & Her-Registrasi (In.08-PP-02-01), Pengendalian Proses Perkuliahan S1 (In.08-PP-03-01), Pengendalian Proses Ujian Strata 1 (In.08-PP-04-01), Pengendalian Mutu Dosen (In.08-PP-08-01), Pengendalian Penyusunan Skripsi (In.08-PP-05-01), Pengendalian Wisuda (In.08-PP-06-01), Pengendalian Proses Perkuliahan Strata 2 (In.08-PP-04-02) dan Pengembangan Mutu Jurusan/Prodi (In.08-SOP-PS-11).**

4.5.3 Barang Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal

UIN STS Jambi menerapkan sistem untuk memelihara dengan baik barang milik mahasiswa dan mitra yang berbentuk peralatan maupun dokumen. Barang tersebut dikendalikan terhadap syarat keberterimaan Bagian Akademik, kemudian alat atau dokumen tersebut diberi identitas dan disimpan dalam suatu tempat yang terpisah dari milik UIN STS Jambi.

Apabila barang milik mahasiswa dan mitra terjadi kerusakan/hilang, maka akan dikomunikasikan dengan pelanggan. Rekaman yang terkait milik barang pelanggan, akan selalu dipelihara.

4.5.4 Preservasi Layanan Perkuliahan

UIN STS Jambi menjamin terpeliharanya kesesuaian hasil pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perkuliahan pada semua tahapan proses untuk dijaga kondisinya dan dipertahankan kesesuaiannya selama proses penyelenggaraan pelaksanaan perkuliahan dan kelulusan serta memastikan semua persyaratan dipenuhi selama penyimpanan dokumen untuk mencegah terjadinya kerusakan.

4.5.5 Kegiatan Pasca Wisuda

UIN STS Jambi memastikan bahwa kegiatan pasca wisuda telah memenuhi persyaratan, dengan mempertimbangkan:

a) Persyaratan peraturan perundangan;
b) Konsekuensi potensial yang tidak diinginkan;
c) Persyaratan pelanggan;
d) Umpan balik pelanggan.

Kegiatan pasca wisuda pada UIN STS Jambi berupa kegiatan Penelusuran Lulusan (*Tracer Study*) dengan **SOP Penelusuran Lulusan**.

4.5.6 Pengendalian Ketidaksesuain Keluaran/ Perubahan

UIN STS Jambi meninjau dan mengendalikan perubahan pelaksanaan pelayanan proses perkuliahan, sejauh yang diperlukan untuk memastikan terus kesesuaiannya dengan persyaratan. Pengendalian perubahan pelaksanaan pelayanan tridharma Perguruan Tinggi diuraikan di dalam Standar Mutu SPMI dan dioperasionalkan melalui SOP dan Formulir Mutu UIN STS Jambi.

4.6 MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI - ISO 9001:2015

UIN STS Jambi memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk memverifikasi bahwa persyaratan perkuliahan, penelitian dan pengabdian kepada masyarkat (Tridhama Perguruan Tinggi) terpenuhi. Pemantauan dan pengukuran pelaksanaan perkuliahan dan penelitian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh bagian yang bersangkutan melalui sampling dan pengujian untuk memastikan bahwa semua persyaratan pelaksanaan Tridharma Peguruan Tinggi dapat terpenuhi yang dilakukan melalui inspeksi secara berkala

Seluruh tahapan kegiatan UIN STS Jambi yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi dimonitor, diukur, dievaluasi dan dianalisis untuk menjamin kesesuaian terhadap perencanaan dan persyaratan dan untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan keefektifannya senantiasa ditingkatkan.

UIN STS Jambi mengevaluasi, menganalisa data dan catatan mutu yang diperoleh untuk mengukur kemampuan UIN STS Jambi dalam upayanya mencapai kepuasan pelanggan. UIN STS Jambi menetapkan program survei untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan menggunakan hasil survey untuk perbaikan. Pelaksanaan survei diatur dalam SOP **Pemantauan Kepuasan Pelanggan (In.08-SOP-MR-04).**

UIN STS Jambi menjamin bahwa semua data yang terkait dengan kinerja penyelenggaraan proses dan pelaksanaan perkuliahan, penelitian dan pengabdian kepada masyarkat (Tridharma Perguruan Tinggi) dikumpulkan, dievaluasi dan dianalisa untuk mengukur keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan kemungkinan pelaksanaan perbaikan berkesinambungan.

4.6.1 Audit Mutu Internal

Pada interval yang terencana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui Tim Audit Internal melakukan audit untuk mengetahui apakah Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan yang direncanakan, memenuhi persyaratan ISO 9001:2015 dan persyaratan organisasi serta dilaksanakan dan dipelihara secara efektif.

Manajemen UIN STS Jambi menjamin bahwa semua ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat audit internal segera diperbaiki, dihilangkan penyebab ketidaksesuaiannya dan diverifikasi apakah telah efektif.

Dalam setiap pelaksanaan audit, auditor harus memperhatikan hasil audit yang terdahulu untuk mengevaluasi efektivitasnya. Bagian yang diaudit bertanggungjawab untuk menindaklanjuti temuan audit. Verifikasi dilakukan oleh auditor yang sudah dibekali pengetahuan dan keterampilan audit aspek mutu, sebelum melaksanakan audit.

Audit dilakukan secara objektif dan independen. Audit pada aspek-aspek kritis dilaksanakan pada frekuensi yang lebih dari pada yang tidak kritis. Audit Internal selanjutnya diatur dalam SOP **Audit Internal (In.08-PS-05).**

4.6.2 Tinjauan Manajemen

Manajemen Puncak UIN STS Jambi dibantu MR melaksanakan Tinjauan Manajemen minimal 1 tahun sekali untuk membahas efektifitas dan kecukupan Sistem Manajemen Mutu. Tinjauan untuk setiap aspek dapat dilakukan sendiri-sendiri atau digabungkan, tergantung mana yang lebih praktis.

Hasil tinjauan manajemen memuat tentang keputusan/kesimpulan mengenai tindakan perbaikan yang perlu diambil untuk meningkatkan Sistem Manajemen Mutu, persyaratan pelanggan, dan persyaratan sumber daya. Hasil tinjauan dibagikan kepada pihak yang berkepentingan.

Adapun agenda Tinjauan Manajemen

a. Status dari tindakan tinjauan manajemen sebelumnya
b. Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan pada sistem manajemen mutu
c. Informasi kinerja dan keefektifan system manajemen mutu
d. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan
e. Pencapaian sasaran mutu
f. Kinerja proses dan kesesuaian Tri Dharm Perguruan Tinggi
g. Ketidaksesuian dan tindakan korektif
h. Pemantauan dan pengukuran hasil
i. Hasil audit

j. Kinerja penyedia eksternal
k. Kecukupan sumber daya
l. Efektifitas tindakan yang diambil ditujukan pada risiko dan peluang
m. Peluang peningkatan.

Selanjutnya keluaran Tinjauan Manajemen meliputi keputusan dan tindakan terkait dengan:

a. Peluang peningkatan
b. Keperluan perubahan apa pun terhadap system manajemen mutu
c. Kebutuhan sumber daya (SDM, sarana prasarana, keuangan, dll).

4.7 MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI - ISO 9001: 2015

4.7.1 Ketidak Sesuaian dan Tindakan Korektif Layanan Tridharma Perguruan Tinggi

UIN STS Jambi menjamin bahwa semua ketidaksesuaian yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perkuliahan dan penelitian pengabdian kepada masyarkat diidentifikasi dan dikendalikan. Semua temuan ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti dengan tindakan korektif.

Untuk menghilangkan ketidaksesuaian dilakukan perbaikan hingga pengulangan proses. Pengendalian layanan Tridharma Perguruan Tinggi diatur dalam **SOP Tindakan Pencegahan (In.08-PS-06), SOP Perbaikan (In.08-PS-07), SOP Pengendalian ketidaksesuaian (In.08-PS-08), Kode Etik Mahasiswa, Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan.**

4.7.2 Peningkatan Pelayanan Perkuliahan

UIN STS Jambi menggunakan sistem manajemen mutu ini untuk memperbaiki proses dan pelayanan perkuliahan serta untuk menetapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelanggan atau meningkatkan kepuasan pelanggan.

Tindakan perbaikan untuk peningkatan ini dapat berupa koreksi, tindakan korektif, meningkatkan pelayanan untuk memenuhi persyaratan dan untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi yang akan datang, mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan, meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, peningkatan berkelanjutan, terobosan baru, inovasi dan usulan re-organisasi.

4.7.3 Tindakan Perbaikan

UIN STS Jambi menjamin bahwa penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan dihilangkan untuk mencegah terjadinya kembali ketidaksesuaian. Luasan tindakan

perbaikan yang diambil tergantung dari dampak yang ditimbulkan oleh ketidaksesuaian.

Penyebab terjadinya ketidak-sesuaian dikaji dan dikoreksi agar problem yang sama tidak terjadi lagi. Tindakan korektif disesuaikan dengan bobot persoalan dan dampak yang dapat ditimbulkan. Hasil tindakan perbaikan dievaluasi untuk memastikan efektivitas. Tindakan perbaikan dicatat, direkam dan disimpan. Mekanisme kegiatan koreksi tertuang di **SOP Tindakan Perbaikan (In.08-PS-06).**

4.7.4 Peningkatan Berkelanjutan

UIN STS Jambi senantiasa meningkatkan keefektifan Sistem Manajemen Mutu melalui pengembangan kebijakan dan program mutu, pemanfaatan hasil audit dan analisa data serta hasil tindakan korektif, pencegahan, serta tinjauan manajemen.

Semua perbaikan mengacu pada kebijakan dan maklumat yang telah ditetapkan oleh Top Manajemen (Rektor), tujuan, sasaran dan target, hasil audit, analisa data, tinjauan manajemen, hasil surveilance audit, hasil analisa data atau dari sumber lainnya, seperti keluhan pelanggan, hasil survei kepuasan pelanggan.

4.7.5 Peningkatan Standar

UIN STS Jambi senantiasa meningkatkan keefektifan SPMI melalui peningkatan dan pengembangan mutu dengan penerapan standar lain yang diimplementasikan di UIN STS Jambi seperti AUN-QA, Webometrics, Zona Integritas

4.7.6 Catatan

Untuk melengkapi manual mutu ini, universitas membutuhkan ketersediaan dokumen tertulis, berupa:

1. Peraturan Perundang-undangan;
2. Dokumen visi, misi, dan tujuan;
3. Mandat institusional Universitas;
4. Berbagai standar yang berlaku di Universitas;
5. Kuessioner untuk melakukan studi pelacakan dan survey yang merupakan bagian dari standar;

4.8 Referensi

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasioanal Indonesia;
5. PermenRistekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 22 tahun 2014 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jambi
7. Perpres RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang UIN STS Jambi
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
9. Rencana strategis (Renstra) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
10. Rencana Operasional (Renop) UIN STS Jambi
11. Dokumen SPMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.